

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Dalam kenyataannya, belum semua potensi pajak dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara. Sistem perpajakan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pajak (*tax policy*), undang-undang pajak (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Bagian tersulit dari perpajakan tidak terletak pada sistem pengenaan dan sistem pemungutan, tetapi terletak pada pola pikir wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Mengubah wajib pajak mengerti, memahami dan mampu untuk tidak anti (*resistance*), menghindari (*avoidance*), menyelundupkan (*evasion*), dan menggelapkan (*fraud*) terhadap pajak. (Barata.2011:24).

Menurut Priantara (2012:02). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dan apabila ada yang tidak melunasinya, maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurut Priantara (2012:267). Pajak penghasilan Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak tertentu, yaitu Perusahaan pelayaran atau penerbangan Internasional. Perusahaan pelayaran dalam negeri, Perusahaan

penerbangan dalam negeri Perusahaan asuransi luar negeri Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi Perusahaan dagang asing Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau *BOT* (*"build, operate, and transfer"*).

PT Pelindo Marine Service merupakan anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh PT Pelindo III. PT Pelindo Marine service adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan angkutan di perairan, fasilitas jasa pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan jasa pelayanan, jasa mendorong dan menarik kapal, serta pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik. Karena PT Pelindo Marine Service bergerak di bidang tersebut, maka PT Pelindo Marine Service menyediakan kapal tunda untuk mendorong dan menggandeng kapal lain yang membutuhkannya. Karena kapal tunda digunakan untuk kapal-kapal yang mau merapat ke dermaga atau di laut untuk membantu kapal-kapal yang rusak atau dalam keadaan bahaya guna membawanya ke pelabuhan untuk bantuan atau perbaikan.

Seiring dengan berkembangnya sebuah perusahaan, maka akan meningkat pula kegiatan bisnis setiap perusahaan. Dari data yang di peroleh penulis, dalam melaksanakan kegiatan perusahaan PT Pelindo Marine Service terbentur kendala keterbatasan jumlah kapal yang dimilikinya, Karena permintaan SBPP (sarana bantu pelayanan pemanduan) PT Pelindo Marine Service terlalu banyak. Maka dari itu PT Pelindo Marine Service melakukan kerja sama antar perusahaan yang bersifat saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam hal ini, kerja sama yang dilakukan oleh PT Pelindo Marine Service adalah menyewa kapal milik PT Ocean Buana Lines. PT Ocean Buana Lines adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. PT Pelindo Marine Service melakukan persewaan kapal tunda kepada PT Ocean Buana Lines untuk kegiatan menutupi keterbatasan yang dimiliki PT Pelindo Marine service. Penyewaaan kapal tunda yang dilakukan PT Pelindo Marine Service, Akan dioperasikan sebagai sarana bantu pelayanan pemanduan (SBPP). Persewaan kapal yang dilakukan PT Pelindo Marine Service untuk kegiatan operasional di pelabuhan Kota Baru sebanyak 1 unit kapal tunda dan 2 unit kapal tunda yang di sewa PT Pelindo Marine Service untuk kegiatan operasional di pelabuhan Tanjung Emas. Sehingga PT Pelindo Marine Service melakukan penyewaan 3 kapal tunda yang di operasikan di berbeda tempat.

PT Ocean Buana Lines Sebelumnya, telah bekerja sama dengan PT Pelindo III. Setelah berdirinya PT Pelindo Marine Service, PT Ocean Buana Lines setuju dan sepakat PT Pelindo Marine Service menggantikan posisi PT Pelindo III (persero) sebagai pihak dalam perjanjian sebelumnya dan PT Pelindo Marine Service mengambil alih semua hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Perjanjian yang sudah disepakati ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

PT Pelindo Marine Service menerima dan menyetujui pengoperasian 1 unit Kapal Tunda milik PT Ocean Buana Lines yang dioperasikan oleh pihak

PT Ocean Buana Lines, untuk kegiatan pelayanan penundaan di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan Kotabaru, begitu juga dengan pengoperasian 2 kapal tunda yang disewa PT Pelindo Marine Service di Pelabuhan Tanjung Emas. Perjanjian yang sudah dilakukan kedua pihak adalah perjanjian pemborongan sehingga kapal tunda hanya dapat dioperasikan ketika PT Ocean Buana Lines mendapatkan perintah dari PT Pelindo Marine service.

PT Pelindo Marine Service wajib membayar sewa pemakaian kapal tunda sebagaimana dengan perjanjian pemborongan ini kepada PT Ocean Buana Lines. Sehingga PT Ocean Buana Lines menerima pembayaran sewa pemakaian kapal tunda dari PT Pelindo Marine Service. Di dalam perjanjian pemborongan, PT Ocean Buana Lines mengatur waktu perbaikan / pemeliharaan kapal yang digunakan oleh PT Pelindo Marine Service sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Apabila PT Ocean Buana Lines telah menyiapkan kapal tunda pengganti kapal tunda lainnya, maka PT Pelindo Marine Service memberikan dan persetujuan perawatan kapal tunda yang telah disewanya. PT Pelindo Marine Service berkewajiban melaksanakan pengisian BBM dengan PT Ocean Buana Lines pada saat serah terima operasi maupun pada saat berakhirnya operasi kapal tunda, termasuk jika terjadi penggantian kapal tunda dikarenakan perbaikan, kerusakan, kecelakaan atau hal lain yang disebabkan keadaan memaksa.

PT Pelindo Marine Service selaku penyewa kapal atau perahu maka PT Pelindo Marine Service selaku Wajib Pajak (WP), wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 dan memberikan

bukti potong PPh Pasal 15 kepada perusahaan pemilik kapal yang telah di sewanya.

Dengan dilatar belakangi penjelasan yang diuraikan yang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 15 Atas Penyewaan Kapal Tunda Yang Dilakukan Oleh PT Pelindo Marine Service (PMS)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah :

1. Bagaimana proses pemotongan PPh pasal 15 pada PT Pelindo Marine Service (PMS)?
2. Bagaimana proses penyetoran PPh pasal 15 pada PT Pelindo Marine service (PMS)?
3. Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 15 pada PT Pelindo Marine service (PMS)?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 atas penyewaan kapal tunda yang dilakukan oleh PT Pelindo Marine Service (PMS).

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Instansi

- 1) Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini, di harapkan dapat meringankan tugas dalam perusahaan.
- 2) Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai sistem pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 15.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Terbentuknya jalinan kerja sama antara pihak Universitas Trunojoyo Madura dengan PT Pelindo Marine service.
- 2) Memberikan manfaat agar dapat menunjang keterampilan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas kelulusan yang dihasilkan.

3. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk menambah wawasan tentang pajak mengenai PPh pasal 15 dari pemotongan, penyeteroran dan pelaporan.
- 2) Sebagai referensi bagi pihak lain dalam melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 15.

1.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pelindo Marine Service pada tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 24 Februari 2013. Lokasi PT Pelindo Marine Service di Jalan Prapat Kurung Utara No 58 Surabaya.